



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No. 1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III Telp. 55767074 Fax. 55776733

Email : dinas.pendidikan.kotang@gmail.com Website : www.disdik.tangerangkota.go.id

TANGERANG

REKOMENDASI

Nomor : 421.10 / 2145 -Paudpnf

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen proposal yang diajukan tanggal 2 April 2020 dan survey ke Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2020, dengan ini kami memberikan **Rekomendasi** kepada :

Nama Lembaga : **PKBM CITRA ANGKASA GEMILANG**

Nama Pengelola : IIS SOLIHA, S.Pd.I

Jenis Program : Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A setara SD/MI,
Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA)

Alamat Lembaga : Jln. Al-Mukhlisin Rt. 001/001 No. 34 Kelurahan Jurumudi Baru
Kecamatan Benda Kota Tangerang Banten

Untuk dipertimbangkan di terbitkannya ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) tersebut oleh Kecamatan Benda.

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk dapat digunakanebagaimanamestinya .

Tangerang 12 - 06 - 2020



HI. MASYATI YULIA, SH., M.AP

PembinaUtamaMuda

NIP 19600727 198603 2 005



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN BENDA

Jl. Husein Sastranegara No. 153 Telp. (021) 54371510 - 54371511
Kota Tangerang 15124 Email : benda@tangerangkota.go.id 12345678

**KEPUTUSAN CAMAT BENDA
KOTA TANGERANG**

NOMOR : 421.10 /001-Yanum/VI/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)
ATAS NAMA YAYASAN CITRA ANGKASA GEMILANG**

CAMAT BENDA KOTA TANGERANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) maka bagi pemohon yang akan menyelenggarakan Kegiatan tersebut wajib memiliki izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Atas Nama Saudari Iis Soliha, S.Pd.I, Nomor 01/B/BG-PKBM/2019 tanggal 06 Mei 2020 perihal Permohonan izin Rekomendasi PKBM, maka perlu diberikan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Atas Nama Yayasan Citra Angkasa Gemilang;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;



8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan);

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Atas Nama Saudari Iis Soliha, S.Pd.I Nomor 01/B/BG-PKBM/2019 tanggal 06 Mei 2020, perihal Permohonan Permohonan izin Rekomendasi PKBM;
 2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.10/2145-Paudpnf

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT BENDA KOTA TANGERANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) ATAS NAMA YAYASAN CITRA ANGKASA GEMILANG**

KESATU

Nama Badan Hukum : YAYASAN CITRA ANGKASA GEMILANG

Nomor Akta Notaris : 45

Tanggal : 11 Desember 2019

Notaris : IMRON, SH

Nama PKBM : CITRA ANGKASA GEMILANG

Program : Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C

Alamat : Jl. Al Mukhlisin RT 001/001No. 34
Kelurahan Jurumudi Baru
Kecamatan Benda Kota Tangerang'

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, batal dengan sendirinya apabila kegiatan PKBM belum dimulai setelah 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dicabut apabila :

- a. dikemudian hari diketahui ternyata salah satu dokumen atau beberapa dokumen untuk memperoleh Ijin PKBM dimaksud tidak benar keabsahannya;
- b. pemegang ijin telah merubah fungsi usaha;



KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 26 Juni 2020

CAMAT BENDA,

H. AYI NURYADIN, S.Kom. MM

NIP. 196808221996031004

Tembusan, di sampaikan kepada Ytlr:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang (untuk diketahui);
2. Arsip.